



PUTUSAN

Nomor 3646 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa I, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **AMARI bin MANDULLAH;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/3 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegalan Buluh RT.005/RW.008
Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen,
Kabupaten Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. N a m a : **TEGUH PRASETIO WIDODO bin ANWAR;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/14 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Porong Kulon, RT.004/RW.003, Desa/
Kelurahan Porong, Kecamatan Porong,
Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- III. N a m a : **MOCHAMAD SOLEH bin SUTIKNO;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/23 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 3646 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Juwet Kenongo RT.005/RW.002, Desa/
Kelurahan Juwet Kenongo, Kecamatan
Porong, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan Dakwaan Alternative sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 20 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMARI bin MANDULLAH**, Terdakwa **TEGUH PRASETIO WIDODO bin ANWAR** dan Terdakwa **MOCHAMAD SOLEH bin SUTIKNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 3646 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram;
 - b. 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram;
 - c. 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,22 gram;
 - d. 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - e. 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor indosat 08510116755 ;
 - f. 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan nomor indosat 081556888767;
Dirampas untuk Negara ;
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 626/Pid.Sus/2019/PN Bil, tanggal 3 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **AMARI bin MANDULLAH**, Terdakwa II. **TEGUH PRASETIO WIDODO bin ANWAR** dan Terdakwa III. **MOCHAMAD SOLEH bin SUTIKNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 3646 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa-Terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,22 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna hitam dengan nomor indosat 08510116755 ;
- 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna hitam dengan nomor indosat 081556888767;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 393/PID.SUS/2020/PT SBY., tanggal 21 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 3 Februari 2020 Nomor 626/Pid.Sus/2019/PN.Bil. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 3646 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 626/Akta Pid.Sus/2019/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 626/Akta Pid.Sus/2019/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 11 Mei 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 19 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 29 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 11 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 3646 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 29 April 2020 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 19 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku ;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta Para Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, pada saat bersamaan juga diamankan barang bukti sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram dan alat hisap sabu sehingga maksud Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama;
3. Bahwa baik Penuntut Umum, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sama-sama berpendapat Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tapi yang berbeda tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* dan tuntutan Penuntut Umum ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 3646 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa karena berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi lagi pula *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur pidananya dan keadaan yang memberatkan dan meringankan;
5. Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa I :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa I dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku;
2. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa I agar direhabilitasi karena hanya sebagai korban dan Penyalah Guna Narkotika karena syarat untuk dapat dikategorikan sebagai korban harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan dan dalam perkara *a quo* Terdakwa I tidak dapat memenuhinya;
3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa I lainnya adalah mengulang kembali fakta-fakta hukum alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 3646 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. AMARI bin MANDULLAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 25 November 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 3646 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 3646 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)